



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 90 TAHUN 2012

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan merubah sistem metode manajemen pelayanan;
 - b. bahwa masyarakat selaku pengguna dan penerima pelayanan memerlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, transparan, akuntabel dan sesuai dengan standar pelayanan, berdasarkan persamaan perlakuan dan keterjangkauan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peningkatan kualitas pelayanan Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduatan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014.
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tim Pelayanan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Penyelenggara pelayanan publik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
7. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Satuan kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik
8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terstruktur.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB II

ASAS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
 - a. kepentingan umum;
 - b. kepastian hukum;
 - c. persamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. keprofesionalan;
 - f. partisipatif;
 - g. persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
 - h. keterbukaan;
 - i. akuntabilitas;
 - j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
 - k. ketepatan waktu; dan
 - l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip mudah, cepat, dan terjangkau.

Pasal 3

- (1) Pelayanan publik di daerah meliputi pelayanan jasa publik serta pelayanan administrasi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lainnya yang terkait.

- (3) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBD.
 - b. penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Pelayanan administratif pada ayat (1) meliputi :
 - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda antara lain pemberian dokumen akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, perizinan, dan sertipikat hak atas tanah;
 - b. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pasal 4

- (1) Pembina pelayanan publik di daerah adalah Bupati.
- (2) Bupati mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di daerah.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Pasal 5

- (1) Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan pelayanan publik adalah kepala satuan kerja penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. pengawasan internal;
 - e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - f. pelayanan konsultasi;
- (4) Kepala satuan kerja penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Kepala satuan kerja penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan dan kinerja pelaksanaan pelayanan dilingkungan organisasinya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan dan kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh kepala satuan kerja penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara pelayanan publik berhak untuk :
- memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
 - melakukan kerjasama;
 - melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau diluar kewenangannya.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk :
- menyusun, menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan;
 - menempatkan tenaga pelaksana yang berkompeten;
 - menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 - memberikan pelayanan yang berkualitas, mudah, cepat, dan terjangkau sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang pelayanan publik;
 - memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai kewenangannya;
 - membantu pengguna pelayanan dalam memahami hak dan tanggungjawabnya;
 - memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepas tanggung jawab atas posisi atau jabatan;
 - memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya memuat :
- dasar hukum;
 - persyaratan pelayanan;
 - sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - jangka waktu penyelesaian;
 - biaya/Tarif pelayanan;
 - produk pelayanan;
 - sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan;
 - kompetensi pelaksana pelayanan;
 - pengawasan internal;
 - penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - jumlah pelaksana pelayanan;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian yang sesuai dengan standar pelayanan;
 - jaminan keamanan dan keselamatan yang dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan; dan
 - evaluasi kinerja pelaksana pelayanan.
- (4) Pelaksana pelayanan publik berkewajiban untuk :
- melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Penyelenggara pelayanan publik;
 - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan publik sesuai tugas dan kewenangannya;

- c. memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepas tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan evaluasi dan membuat laporan keuangan dan kinerja kepada kepala satuan kerja pelayanan setiap akhir bulan secara berkelanjutan.
- (5) Pelaksana pelayanan publik dilarang untuk:
- a. meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. membuat perjanjian kerja sama tanpa persetujuan kepala satuan kerja pelayanan;
 - c. melanggar prinsip dan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung, dan pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BAB V PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pasal 9

- (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik wajib dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan publik dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan.
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik di didasarkan atas hasil analisis pengaduan masyarakat, evaluasi pelayanan, kinerja pelaksana pelayanan.
- (3) Untuk membantu proses perbaikan kualitas pelayanan publik dapat dibentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - b. melakukan survey laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
 - c. melakukan analisis masalah penyebab pengaduan dan menyusun rencana tindak nyata perbaikan pelayanan;

- d. melakukan kajian sosiologis, politis, ekonomis dan yuridis terkait hasil evaluasi pelayanan, penilaian kinerja pelaksana pelayanan dan pengaduan masyarakat, dalam rangka penentuan kebijakan bidang peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. memfasilitasi dan memberikan metode yang tepat dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik yang tepat kepada satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati selaku pembina pelayanan publik di daerah atas hasil kajian untuk pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - g. melakukan pemantauan kinerja pelaksana pelayanan dan evaluasi hasil pelayanan.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, dilakukan dengan pengumpulan dan analisis informasi tentang status kegiatan dan mendukung pengendalian serta keputusan tindak lanjut yang tepat.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, adalah proses pemeriksaan terhadap dampak yang telah dihasilkan oleh suatu kegiatan pelayanan serta keluarannya.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Wakil Bupati Batang, sebagai Tim Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai Tim Pengarah;
 - c. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah, sebagai Ketua;
 - d. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - e. Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (8) Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari:
- 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - 2. Tenaga profesional;
 - 3. Tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh lembaga swadaya masyarakat pemerhati pelayanan publik.
- (9) Susunan Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (10) Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (11) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik atau Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
 - b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.

Pasal 12

Tenaga profesional, tokoh masyarakat, dan tokoh lembaga swadaya masyarakat pemerhati pelayanan publik yang dapat diangkat menjadi anggota Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Kabupaten Batang (sekurang-kurangnya telah menetap di Kabupaten Batang minimal 5 (lima) tahun).
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Pendidikan paling rendah S1.
5. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Memiliki pengalaman dalam pemantauan dan pendidikan kemasyarakatan.
7. Bukan anggota partai politik.
8. Tidak berstatus PNS.

Pasal 13

- (1) Anggota Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) angka 2 dan angka 3 dipilih oleh sebuah panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatan, Tim wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Bupati.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
"Demi Allah saya bersumpah/berjanji:
 - a. bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga
 - b. bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian
 - c. bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia
 - d. bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara
 - e. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan kepada saya."

BAB VI
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Satuan kerja penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan dan menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari masyarakat penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
- (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 16

- (1) Satuan Kerja penyelenggara Pelayanan Publik wajib menerima, merespon dan memeriksa pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
- (2) Dalam memeriksa materi pengaduan tersebut wajib berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, tidak memungut biaya dan menjaga kerahasiaan.
- (3) Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan keputusan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari sejak berkas pengaduan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal satuan kerja penyelenggara pelayanan publik tidak mampu menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera melimpahkan kepada tim peningkatan kualitas pelayanan publik Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja pelayanan publik wajib dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Penilaian kinerja pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi visi dan/atau misi serta motto pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan, sumber daya manusia pelaksana pelayanan, dan sarana prasarana pelayanan.
- (3) Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Desember 2012

BUPATI BATANG,
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 90

Disalin sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214 198603 1 009